

ABSTRAK

Jenis Peraturan	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Entitas	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor	: 29 Tahun 2026
Tahun	: 2026
Judul	: Penetapan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Ende
Tanggal Penetapan	: 3 Maret 2026
Subjek	: Standar Operasional Prosedur (SOP) – PAW – DPRD Kabupaten/Kota
Bidang Hukum	: Hukum Tata Negara
Bahasa	: Indonesia
Lokasi	: Kabupaten Ende
Uraian Singkat	: Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ende sebagai pedoman pelaksanaan proses PAW yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP mencakup tahapan penerimaan usulan, rapat pleno, pembentukan tim kerja, verifikasi dan klarifikasi dokumen, hingga penyampaian hasil dan penginputan dalam aplikasi SIMPAW. Selain itu, keputusan ini juga mencabut Keputusan sebelumnya Nomor 11 Tahun 2022.
Dasar Hukum	: 1. UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011; 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; 3. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; 4. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; 5. PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
Status	: Berlaku; mencabut Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2022